



P U T U S A N

Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : NGABDUL MASHUD Alias MAUD Bin SABARUDIN;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Telepok RT.06/01 Kel. Telepok, Kec. Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konveksi;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : BAYU AL AMRI Bin HERMAN;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pakuan Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tias Bangun RT.00/00, Kec. Ubian, Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bayu Al Amri Bin Herman tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NGABDUL MASHUD ALS MAUD BIN SABARUDIN bersama dengan Terdakwa II BAYU AL AMRI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I NGABDUL MASHUD ALS MAUD BIN SABARUDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan tetap ditahan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II BAYU AL AMRI Bin HERMAN dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci palsu letter L dan anak kunci berikut magnet;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011.
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUSANTO CANDRA);
- 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I NGABDUL MASHUD ALS MAUD BIN SABARUDIN bersama dengan Terdakwa II BAYU AL AMRI Bin HERMAN dan BOLING (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat atau suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 03.00 wib saat Terdakwa I NGABDUL MASHUD, Terdakwa II BAYU dan BOLING (DPO) berada di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat, para terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011 milik pelapor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



sdr.SUSANTO CANDRA sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang di depan bengkel, sehingga kemudian timbul niat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUSANTO CANDRA tersebut

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, lalu terdakwa II BAYU menghamipiri sepeda motor milik saksi SUSANTO CANDRA dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I NGABDUL MASHUD dan BOLING (DPO) menunggu Terdakwa II BAYU sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah terdakwa II BAYU berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. BOLING (DPO) berboncengan dan mengantar terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang Tambora Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib terdakwa II dan sdr. BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada sdr. MUKLIS ANWAR dan sdr. MUH. SAMSUL (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual para pelaku berhasil diamankan oleh petugas Polsek Tambora pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 09.15 wib di kos Pinang Cipondoh Tangerang bersama rekan lainnya.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin:JFF1E1205011 milik pelapor sdr.SUSANTO CANDRA tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tanpa ijin mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol B-3579-BVQ, Tahun 2013.Noka.: 3DK203465, Nosin.: JFF11205011, a.n SUSANTI milik saksi SUSANTO CANDRA, saksi SUSANTO CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I NGABDUL MASHUD ALS MAUD BIN SABARUDIN bersama dengan Terdakwa II BAYU AL AMRI Bin HERMAN dan BOLING (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat atau suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 03.00 wib saat Terdakwa I NGABDUL MASHUD, Terdakwa II BAYU dan BOLING (DPO) berada di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011 milik sdr. SUSANTO CANDRA sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan bengkel, sehingga kemudian timbul niat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUSANTO CANDRA tersebut.
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, lalu terdakwa II BAYU menghamipiri sepeda motor milik saksi SUSANTO CANDRA dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I NGABDUL MASHUD dan BOLING (DPO) menunggu Terdakwa II BAYU sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah terdakwa II BAYU berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. BOLING (DPO) berboncengan dan mengantar terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang Tambora Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib terdakwa II dan sdr. BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada sdr. MUKLIS ANWAR dan sdr.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SAMSUL (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual para pelaku berhasil diamankan oleh petugas Polsek Tambora pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 09.15 wib di kos Pinang Cipondoh Tangerang bersama rekan lainnya.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011 milik pelapor sdr.SUSANTO CANDRA tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tanpa ijin mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol B-3579-BVQ, Tahun 2013.Noka.: 3DK203465, Nosin.: JFF11205011, a.n SUSANTI milik saksi SUSANTO CANDRA, saksi SUSANTO CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSANTO CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sepeda motor milik saksi telah hilang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 jam 23.30 wib saat saksi pulang ke rumah saksi di Jalan Pekapuran I Rt.08/03 No. 38 Kel. Tanah Sereal, Kec.Tambora, Jakarta Barat, lalu memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nopol B-3579-BVQ, Tahun 2013, di depan bengkel tepatnya di luar rumah saksi dalam keadaan dikunci stang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan pada pagi harinya saat saksi bangun dan hendak pergi memancing menggunakan sepeda motor ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib saksi mendapatkan informasi melalui telepon memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya hilang telah ditemukan sedangkan untuk pelakunya berhasil ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. AIPTU I GUSTI NGURAH ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sepeda motor milik Susanto Candra telah hilang;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan sedang melakukan piket reskrim dan mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku yang diduga sebagai pelaku curanmor atau pencurian sepeda motor di wilayah hukum Tambora Jakarta Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 13.00 wib saksi berhasil mengamankan para Terdakwa dan dari hasil intrograsi para Terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol B-3579-BVQ di wilayah hukum Polsek Tambora yaitu di Jalan Pekapuran, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi di lokasi;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta temannya bernama BOLING berboncengan menuju tempat kosan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. ZAINUL MUNTOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sepeda motor milik Susanto Candra telah hilang;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan sedang melakukan piket reskrim dan mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku yang diduga sebagai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku curanmor atau pencurian sepeda motor di wilayah hukum Tambora Jakarta Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 13.00 wib saksi berhasil mengamankan para Terdakwa dan dari hasil intrograsi para Terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol B-3579-BVQ di wilayah hukum Polsek Tambora yaitu di Jalan Pekapuran, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi di lokasi;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta temannya bernama BOLING berboncengan menuju tempat kosan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 jam 03.00 wib saat Terdakwa I Terdakwa II dan BOLING berada di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol B-3579-BVQ warna hitam sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan bengkel, sehingga kemudian timbul niat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BOLING berboncengan dan mengantar Terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang, Tambora, Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa II dan BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada MUKLIS ANWAR dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SAMSUL (dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 jam 03.00 wib saat Terdakwa I Terdakwa II dan BOLING berada di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol B-3579-BVQ warna hitam sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan bengkel, sehingga kemudian timbul niat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BOLING berboncengan dan mengantar Terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang, Tambora, Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa II dan BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada MUKLIS ANWAR dan MUH. SAMSUL (dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kunci palsu letter L dan anak kunci berikut magnet;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 jam 03.00 wib saat Terdakwa I Terdakwa II dan BOLING berada di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol B-3579-BVQ warna hitam sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di depan bengkel, sehingga kemudian timbul niat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan aman, lalu Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BOLING berboncengan dan mengantar Terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang, Tambora, Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa II dan BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada MUKLIS ANWAR dan MUH. SAMSUL (dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama NGABDUL MASHUD Alias MAUD Bin SABARUDIN dan BAYU AL AMRI Bin HERMAN, dan di dalam proses pemeriksaan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah NGABDUL MASHUD Alias MAUD Bin SABARUDIN dan BAYU AL AMRI Bin HERMAN sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 04.00 wib di Jl. Pekapuran I Rt.08/03 No. 38, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan BOLING berboncengan dan mengantar Terdakwa I pulang ke daerah Cibubur Kel. Krendang, Tambora, Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa II dan BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada MUKLIS ANWAR dan MUH. SAMSUL (dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual polisi menangkap Terdakwa;

Meimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik Susanto Candra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam milik Susanto CAndra;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II dan BOLING membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cipondoh Tangerang Banten dengan maksud untuk menitipkan di sekitar Kos Pinang Tangerang kepada MUKLIS ANWAR dan MUH. SAMSUL (dengan kesepakatan bila sepeda motor terjual nanti akan mendapatkan bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sepeda motor belum sempat terjual polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemilik yang bernama Susanto Candra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci letter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga rumah kunci motor tersebut rusak, sedangkan Terdakwa I dan BOLING menunggu Terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 buah kunci palsu letter L dan anak kunci berikut magnet, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011, dikembalikan kepada SUSANTO CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NGABDUL MASHUD Alias MAUD Bin SABARUDIN dan Terdakwa II BAYU AL AMRI Bin HERMAN, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kunci palsu letter L dan anak kunci berikut magnet, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol B-3579-BVQ warna hitam Noka: MH1JFF113DK203465, Nosin: JFF1E1205011, **dikembalikan kepada SUSANTO CANDRA;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nanda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmila Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 847/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)